

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 154 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : Surat-surat Pengurus Besar Partai "Nahdlatul Ulama" tanggal 2 Mei 1964 dan tanggal 2 Juni 1964 No. 1693/Tanf/V-'64 dan No. 1823/Tanf/VI-'64 tentang penggantian keanggotaan D.P.R.-G.R.;

Menetapkan : a. bahwa berhubung dengan meninggalnja K.H. Musta'in, Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai "Nahdlatul Ulama", maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang penggantinya untuk menjadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai "Nahdlatul Ulama";

b. bahwa Sdr. H. ZEN MUHAMMAD SURJOPRANOTO, Anggota Partai "Nahdlatul Ulama" dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat menjadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai "Nahdlatul Ulama" sebagai pengganti Sdr. K.H. Musta'in almarhum;

Meningat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 tahun 1959, No.3 dan No.4 tahun 1960;

3. Keputusan-keputusan Presiden No. 156 dan No.199 tahun 1960;

4. Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat :

Sdr. H. ZEN MUHAMMAD SURJOPRANOTO

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong Wakil dari Golongan Partai "Nahdlatul Ulama" sebagai pengganti Sdr.K.H. Musta'in almarhum;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Wakil Ketua D.P.A.,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Djuni 1964
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(J. LRIMENA).